



Surat Keterangan Lahir bagi Penduduk yang telah berusia 18 tahun keatas

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy KTP
2. fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. surat Pengantar Kepala Lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Buku Tamu
2. Mengisi Formulir Permohonan
3. Menyerahkan Berkas Persyaratan di Loker Pelayanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir bagi Penduduk yang telah berusia 18 tahun keatas

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Survey Kepuasan Masyarakat